



**PENERAPAN STRATEGI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
UNTUK MEMPERKUAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
UMKM (Study Kasus Pada UMKM “Almira Hand Made”) DI MALANG**

Lysia Novarinda

Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Malang

Novarinda.lysia@gmail.com

ABSTRAK

Untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM, salah satu strategi yang penting adalah program kemitraan. Program kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN/BUMS yang disisihkan dari laba bersih sejumlah 1-2%. Penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM telah menjadi salah satu pilihan strategis banyak negara berkembang agar supaya memperkuat dan dapat meningkatkan daya saing UMKM. PT Sucofindo (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki Program Kemitraan dan Majemen Lingkungan terhadap UMKM. Dalam program kemitraan melalui pola pembinaanya yaitu dengan memberikan pelatihan, dana hibah pengembangan usaha, pameran ke luar negeri, bantuan proses untuk ekspor produk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Cara memperoleh data yang dilakukan dengan study kepustakaan (library research), pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan UMKM Almira Hand Made. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan UMKM Almira Hand Made dilakukan dengan majemen yang baik dan melibatkan karyawan untuk proses produksi. Dalam pengelolaanya Almira Hand Made menggunakan sosial media dan pameran baik nasional serta internasional sebagai media promosi. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman akuntansi program kemitraan nomor PER-05/MBU/2007. Dengan adanya program kemitraan PT Sucofindo (persero) dapat meningkatkan omset Almira Hand Made. Dengan pengelolaan yang semakin baik saat ini produk Almira Handmade sudah berkembang dan menyebar di negara Asia seperti Malaysia, Brunai, Singapura, Hongkong dan Australia.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Saat ini di Indonesia menurut data Kementrian Koperasi dan UMKM jumlah UMKM tahun 2012 sejumlah 56.539.560 dan meningkat di tahun 2013 sejumlah 57.900.787. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting salah satunya adalah

untuk mengurangi pengangguran. Penyerapan tenaga kerja UMKM tahun 2012 sebanyak 110.808.154 orang dan meningkat di tahun 2013 sebanyak 117.681.244 orang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan

kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Sukirman; 2014).

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha kecil atau UMKM di Indonesia mampu bertahan dan tetap eksis dengan adanya krisis ekonomi sejak 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Karsidi ,2005).

Menyadari akan posisi penting dan strategisnya UMKM termasuk usaha mikro berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan Pembangunan UMKM termasuk koperasi sebagai program prioritas dan telah diformalkan dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -

2009”. Pada Bagian IV dari Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, yakni Bab 20 secara khusus memuat “Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, yang menjadi acuan pemerintah untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah selama 5 tahun ke depan (Sougiastutik,2012).

Perlu dipertimbangkan kekurangan dari UMKM, yaitu lemah dalam kewirausahaan dan manajerial (terutama pemasaran), keterbatasan keuangan, ketidak mampuan informasi pasar, tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai, tidak terorganisir dalam menjaring dan kerjasama, serta sering tidak memenuhi standar (Hubeis, 2005).

Untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM pemerintah telah menerbitkan peraturan bagi BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk program CSR (Corporate Social Responsibility). Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang wajib menyisihkan 2% dari laba bersihnya

setelah dikurangi pajak sebagai dana operasional pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Peraturan Menteri Nomor per-05/MBU/2007). Pemerintah juga mengadakan program-program tentang tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Peraturan Menteri Nomor per-05/MBU/2007).

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba BUMN. Yang dimaksud dengan usaha kecil di sini adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang diatur dalam peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Nomor per-05/MBU/2007). Perusahaan BUMN sebagai pembina membentuk sebuah unit di dalam organisasi perusahaannya untuk mengelola dan mengatur program kemitraan tersebut, dimana unit

tersebut di bawah pengawasan seorang direksi perusahaan.

Dalam Pasal 21 UU no 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi: a.kredit perbankan; b.pinjaman lembaga keuangan bukan bank;c.modal ventura;d.pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN); e.hibah; dan f.jenis pembiayaan lainnya.

Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan dilaksanakan di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan (Peraturan Menteri Nomor per-05/MBU/2007). Modal merupakan aspek yang sangat penting bagi pengelolaan dan pengembangan UMKM. Selain itu pembinaan juga salah satu aspek yang dapat menunjang perbaikan dan pengembangan UMKM.

PT. Superintending Company of Indonesia (Persero), merupakan salah satu perusahaan BUMN yang

melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility). PT Superintending Company of Indonesia (Persero), atau lebih populer disingkat SUCOFINDO, adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian. Bisnis Jasa pertama yang dimiliki SUCOFINDO adalah *cargo superintendence and inspection*, kemudian melalui analysis study dan inovasi SUCOFINDO melakukan diversifikasi jasa, sehingga selanjutnya lahirlah jasa-jasa *warehousing & forwarding, analytical laboratories, industrial & marine engineering, fumigation & industrial hygiene*. PT Sucofindo (Persero) sebagai BUMN telah melaksanakan program kemitraan dengan Usaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1992, dengan suatu konsep pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait yang berkompeten di bidangnya. "Melalui program pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan secara konsisten kepada usaha kecil dan koperasi terbukti telah

memberikan apresiasi terhadap perbaikan kinerja usaha kecil dan Koperasi, sehingga nantinya diharapkan akan muncul Usaha Kecil dan Koperasi yang tangguh dan didukung oleh jaringan usaha dan sistem informasi yang memadai.

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan UMKM PT Superintending Company of Indonesia (Persero) selain memberikan dana CSR juga melakukan program pembinaan. Dalam pola pembinaannya yaitu dengan memberikan pelatihan, dana hibah pengembangan usaha, pameran ke luar negeri, bantuan proses untuk ekspor produk. Ini yang menjadi salah satu alasan PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) memfokuskan kegiatan CSR nya pada UMKM karena UMKM merupakan pilar perekonomian Indonesia.

Kemitraan dianggap sebagai hal yang penting dalam rangka meningkatkan *networking* pada pelaksanaan operasional UMKM (Hubies,2010). Dengan adanya keterlibatan BUMN terhadap UMKM mampu memerikan dampak

positif bagi kemajuan UMKM. Diharapkan dengan keterlibatan BUMN terhadap pengelolaan dan pengembangan UMKM dapat meningkatkan daya saing UMKM.

KAJIAN LITERATUR

Dalam UU no. 9 Tahun 1995 pasal 1 menyebutkan bahwa Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

Kriteria UMKM menurut UU no 9 Tahun 1995 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); milik Warga

Negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut peraturan Menteri Negara BUMN no. PER05/MBU/2007 Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana Program Kemitraan bersumber dari :

- (a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- (b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- (c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.


Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : (a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; (b) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; (c) Beban Pembinaan : (1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; (2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; (3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binan.

Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*,

peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Soegiastutik,2012).

Hibah diberikan kepada mitra binaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, pengkajian, penelitian, konsultasi manajemen dan sebagainya. Strategi pembinaan dan pendanaan terhadap mitra binaan (UK) pada program kemitraan PT. Sucofindo (Persero) dapat dijabarkan pada Gambar di bawah ini (Yusuf dkk, 2006).

Gambar 1.1
Strategi Pembinaan Mitra Kerja PT.Sucofindo (Persero) 2003



Sumber: (<http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/viewFile/969/1211>)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan secara objektif terhadap kondisi usaha, pengelolaan

usaha, dan strategi pengusaha dalam mengembangkan usaha. Adapun cara memperoleh data yang dilakukan penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan (library research)
Melakukan penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan mengunjungi situs-situs yang berhubungan dengan pemberian dana CSR.
- b. Pengamatan (observasi)
Teknik pengambilan data dengan cara turun langsung pada kegiatan dan pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan.
- c. Wawancara (interview)
Dalam hal ini selama pengerjaan penulis melakukan wawancara dengan ibu Almira (pemilik Almira *Hand Made*) sebagai narasumber untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Almira *Handmade* Malang merupakan industri mikro menurut surat ijin usaha dagang no. 517/3/35.73.407/2014 yang

dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan kota Malang. Almira Handmade memulai usahanya sejak tahun 2011, dengan menjual jilbab, mukena, pakaian jadi, sandal, sablon. Semua produk yang dijual di sini merupakan karya yang *limited edition* karena menggunakan sulam tangan. Almira Handmade Malang merupakan salah satu usaha mikro yang dibina PT SUCOFINDO.

Dalam program pembinaan yang dilakukan oleh PT SUCOFINDO yaitu berupa program pelatihan-pelatihan berupa pelatihan tentang strategi majemen pengembangan usaha, Strategi pengembagangan produk, Pelatihan soft skill, pelatihan pemasaran melalui IT, Pelatihan Akuntansi/Pembukuan, Pelatihan pengembangan ekspor. Selain itu Almira Hand Made juga di bina oleh Dinas Koperasi Kota Malang yang memberi kesempatan untuk memajang produk Almira Handmade di gerai Dinas Koperasi dan UMKM. Almira Handmade juga selalu turut serta dalam pameran-pameran yang di ikuti atau diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang

baik tingkat nasional atau Internasional.

Dalam pola binaannya yaitu dengan memberikan pelatihan, dana hibah pengembangan usaha, pameran ke luar negeri, bantuan proses untuk ekspor produk. Kini produk Almira Handmade dapat dijumpai di toko-toko negara tetangga seperti Malaysia, Brunai, Singapura, Hongkong dan Australia.

Aspek Umum

Surat Ijin Usaha Berdagang (Mikro)
No 517/3/35.73.407/2014

Nama Perusahaan : Almira
Handmade Malang

Nama Penanggung jawab : Dony
Andri Setiawan

Alamat Perusahaan : Jalan Sunan
Muria II no.16 Malang

Nomor Telephon : 0341-574157

Modal Kekayaan :

Rp.7.000.000,00

Kelembagaan : Pengecer

Kegiatan usaha : 52322,
52323, 52363

Barang/Jasa Dagangan : Jilbab,
Mukena/Pakaian Jadi, Sandal dan
Sablon

Aspek Pemasaran

Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan dengan melalui promosi di antaranya:

1. Melalui facebook dengan akun nurulhum@yahoo.com
2. Melalui blog dengan alamat almirajilbab.blogspot.com
3. Melalui pameran nasional atau internasional dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan SUCOFINDO.
4. Melalui reseler yang tersebar di Malang (Indonesia) dan Asean.
5. Melalui Brosur, Spanduk.

Aspek Keuangan

Modal awal usaha Rp. 7.000.000,00

Mendapat dana dari PT. SUCOFINDO sebagai dana hibah sebesar Rp. 20.000.000,00

Bahwa omzet perbulan Almira Handmade ± Rp. 25.000.000,00

Biaya-biaya tetap yang dikeluarkan adalah biaya gaji pegawai 2 orang, biaya listrik, biaya telekomunikasi, pajak bangunan.

Biaya-biaya variabel yang dikeluarkan yaitu biaya kain, biaya benang, dan biaya bordir/sablon.

Kendala yang dihadapi Selama menjalankan Usaha

1. Dukungan dari pemerintah untuk pengembangan usaha untuk dapat ekspor dirasakan masih kurang maksimal.
2. Sulitnya memperluas jaringan di luar negeri.

Saran

1. Aspek Pemasaran
 - Perlu menjalin kerjasama dengan pihak mall khususnya di kota Malang agar produknya semakin dikenal masyarakat luas
 - Perlu untuk menjalin kerjasama dengan reseller/agen setiap kota di Indonesia
 - Pengelolaan web atau media sosial harus ditingkatkan agar selalu memberikan informasi yang terkini
2. Aspek Umum
 - Harusnya antara outlet/toko dengan tempat produksi harus dipisahkan sehingga membuat nyaman pelanggan
 - Perlu penambahan karyawan untuk memperbesar jumlah produksi
 - Perlu adanya tata kelola majemen organisasi yang

baik sehingga tugas dan wewenangnya jelas

- Perlunya jam kerja yang jelas sehingga dapat mengefisiensikan harga produk dan jumlah produksi yang banyak.
- Perlu penambahan mesin baik itu mesin jahit atau mesin bordir

KESIMPULAN

Modal dan pembinaan dalam berperan sangat penting untuk memperkuat pengelolaan dan pengembanaan Almira Hand Made. Penerapan strategi *Corporate Social Responsibility* terbukti mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan Almira Hand Made. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*, peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh PT. SUCOFINDO mampu memberikan dampak yang positif bagi

perkembangan usaha Almira Hand Made. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengelolaan majeman yang semakin baik, peningkatan omzet usaha yang meningkat, perluasan jaringan usaha sampai ke Negara tetangga seperti Malaysia, Brunai, Singapura, Hongkong dan Australia.

DAFTAR RUJUKAN

Hubies, Musa. 2010. Kajian pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan UKM Binaan PT SUKOFINDO. Jurnal Manajemen IKM Vol 5 No 1 Feb 2010(1-11)ISSN 2085-8418. Online (<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/download/3779/2589>). Diakses 3 Agustus 2016.

Informasi data UMKM, Online (<http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>) diakses 3 Agustus 2016.

Karsidi, Ravik. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah). Seminar Nasional Pengembangan SDM Indonesia, Bogor 21 September 2005.

Kemenkop Gagasan Revisi SKB PKBL Dana Kemitraan Dinilai Belum Optimal, Online (<http://www.lpdb.id/update/kabar-lpdb/2009/12/09/kemenkop-gagasan-revisi-skb-pkbl-dana-kemitraan-dinilai-belum-optimal/>) diakses 3 Agustus 2016.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007, Online (<http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/PER-05MBU2007-PROGRAM%20KEMITRAAN%20BADAN%20USAHA%20MILIK%20NEGARA%20DENGAN%20USAHA%20KECIL%20DAN%20PROGRAM%20BINA%20LINGKUNGAN-27-04-2007.pdf>) diakses 3 Agustus 2016.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013, Online (<http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/PER-05-MBU-2013-PERUBAHAN%20KEDUA%20ATAS%20PERATURAN%20MENTERI%20BUMN%20NO.%20PER-05MBU2007%20TANGGAL%2027%20APRIL%202007%20TENTANG%20PROGRAM%20KEMITRAAN%20BUMN%20DENGAN%20%284%29.pdf>) diakses 3 Agustus 2016.

Perusahaan Terbaik Pembina Koperasi dan UMKM, Online (<http://www.koperasiku.com/berita/csr-award-koperasi-2009-diraih-6-perusahaan-sebagai-perusahaan-terbaik-pembina-koperasi-dalam>) diakses 3 Agustus 2016.

Persyaratan Usaha Kecil Menjadi Mitra Binaan (MB), Online (<http://www.sucofindo.co.id/2/tanggungan-jawab-sosial/514/persyaratan-usaha-kecil-menjadi-mitra-binaan-%28mb%29.html>) diakses 3 Agustus 2016.

Program Kemitraan, Online (<http://www.sucofindo.co.id/2/tanggungan-jawab-sosial/511/program>)

kemitraan.html), diakses 3 Agustus 2016.

Soegiastutik, Janti. 2012. Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility (Csr) Untuk Memperkuat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk). Vol 25 No 1 Januari 2012. Online (<http://www.jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/viewFile/190/251>), diakses 3 Agustus 2016.

Sukirman. 2014. Pengembangan Kewirausahaan Melalui Peningkatan Kinerja Karyawan. Jurnal Volume XVII No. 1, April 2014. Online (<http://ejournal.uksw.edu/jeb/article/download/243/221>), diakses 3 Agustus 2016.

Suprayitno, Heri dkk. 2013. *Pinjaman Program Kemitraan pada Peningkatan Kinerja Mitra Binaan PT sucofindo (Persero) di Jabotabek*. Journal vol 8 no 1 tahun 2013 ISSN 2065-8418. Online

(http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/62661/IKM_vol%208%20no%201%202013_9-19.pdf;jsessionid=15C2FC9383828F0BD84BD1D8CA5943BF?sequence=1), diakses 3 Agustus 2016.

Tanggung Jawab Sosial , Online (<http://www.sucofindo.co.id/2/tanggung-jawab-sosial/514/persyaratan-usaha-kecil-menjadi-mitra-binaan-%28mb%29.html>) diakses 3 Agustus 2016.

Tanggung Jawab Sosial , Online (<http://www.sucofindo.co.id/tanggung-jawab-sosial.html>) diakses 3 Agustus 2016.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang UMKM, Online (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf), diakses 3 Agustus 2016.

Yusuf, Yudefri dkk. 2006. Model Penyaluran Kredit Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Karakter Dan Kapasitas (Kasus Unit Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Sucofindo). Jurnal MPI Vol 1 no 2 september 2006. Online (<http://jagb.journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/viewFile/969/1211>), diakses 3 Agustus 2016.